



P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bawak Kuluh, Desa Beber, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/CG/SK/Jo/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Reg No. 57 SK.Pdt.G.2020/PA.Pra tanggal 3 Januari 2020 memberikan kuasa kepada Xxxxxxxx Advokat yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 16 Praya Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 04 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dengan Tergugat Adalah Suami Isteri Yang Telah Terikat Pernikahan Yang Sah Menurut Syari'at Islam Yang Dilaksanakan

Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 6 Juni Tahun 2000 Di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Dengan Wali Nikah Kakak Penggugat Yang Berwakil Kepada Kiyai Bernama H.ENAL Dengan Maskawin Seperangkat alat sholat Tunai, Ijab Kabul Dilaksanakan Secara Langsung Antara Wali Nikah Dengan Tergugat Tanpa Berselang Waktu Serta Dihadiri Oleh \pm 50 Orang Di Antaranya Bpk RIDWAN DAN MAHYUN

2. Bahwa Pada Waktu Dilaksanakan Pernikahan, Penggugat Perawan Sedangkan Tergugat Jejaka, Antara Penggugat Dengan Tergugat Tidak Ada Hubungan Keluarga Sesusuan Atau Semenda Yang Dapat Menghalangi Sahnya Pernikahan Dan Tidak Ada Orang Lain Yang Keberatan Atas Pernikahan Tersebut
3. Bahwa Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat Tersebut Telah Dilaksanakan Menurut Syari'at Islam, Akan Tetapi Pernikahan Tersebut Tidak Dilaksanakan Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Setempat, Oleh Karena Itu Hingga Saat Ini Penggugat Dan Tergugat Tidak Memiliki Akta Nikah, Dan Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian, Penggugat Mohon Agar Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat Di Itsbatkan ;
4. Bahwa Setelah Akad Nikah, Penggugat Dengan Tergugat Tinggal Bersama Dan Bergaul Sebagaimana Layaknya Suami Isteri (Ba`Da Isak) Di Rumah Tergugat di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.Selama 2 Tahun,Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2002 Pindah Kerumah Orang Tua Penggugat Sampai Sekarang.
5. Bahwa Dalam Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat di Karunai 1(satu) orang anak. TUTIK APRIANI,Perempuan ,Umur 18 Tahun.
6. Bahwa Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Telah Mulai Goyah Yang Membawa Ketidak Tenteraman Lahir Bathin Bagi Penggugat Antara Lain Disebabkan Oleh :
7. Bahwa Penggugat Tidak Pernah Di Berikan Nafkah Lahir dan Batin
Bahwa Penggugat Sudah Di Talak Pada Tanggal 12 Oktober 2002.
Bahwa Tergugat Tidak Pernah Rukun Dengan Keluarga Penggugat
Bahwa Tergugat Sudah Menikah dengan orang lain

Hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Jarang Pulang.

8. Bahwa Atas Hal Demikian, Penggugat Sangat Menderita Lahir Dan Bathin Dan Merasa Tidak Kuat Lagi Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Bersama Tergugat Dan Oleh Karenanya Penggugat Berketetapan Hati Untuk Bercerai Dengan Tergugat .

Bahwa Atas Dasar Alasan-Alasan Tersebut Diatas, Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berkenan Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Sebagai Berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Sah Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yang Telah Dilaksanakan Pada Tanggal 6 Juni Tahun 2000 Di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Hukum Yang Berlaku

Subsidaire :

Dan Atau Menjatuhkan Putusan Lain Yang Seadil-Adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 10 Februari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 Februari 2020. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202034107580239, tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 40, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Repok Prine, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Juni 2000 di Dusun Karang Majelok Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat berwakil kepada H. Enal;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya Ridwan dan Mahyun ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan perawan. sedangkan Tergugat adalah jejak;

Hal 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Karang Majelok Desa Montong Terep ecamatan Praya Lombok Tengah selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan sudah di dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mentalak dan menyerahkan Penggugat pada bulan Oktober 2002, dan sejak itu Tergugat tidak rujuk lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 43, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;

Hal 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Juni 2000 di Dusun Karang Majelok Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat berwakil kepada H. Enal;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya Ridwan dan Mahyun ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan perawan. sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Karang Majelok Desa Montong Terep kecamatan Praya Lombok Tengah selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan sudah di dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mentalak dan menyerahkan Penggugat pada bulan Oktober 2002, dan sejak itu Tergugat tidak rujuk lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 10 Februari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 Februari 2020. sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa khusus beserta lampirannya, majelis berpendapat bahwa surat kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dari secara formalitas telah memenuhi ketentua SEMA No. 6 tahun 1994 karena itu Kuasa sebagai kuasa yang sah sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat disamping mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan komulasi dengan isbath nikah dalam rangka perceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 6 Juni Tahun 2000 Di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Dengan Wali Nikah Kakak Penggugat Yang Berwakil Kepada Kiyai Bernama H.ENAL Dengan Maskawin Seperangkat alat sholat Tunai, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini serig terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena kerana Tergugat sering minum minuman keras dan tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang yaitu : Erni binti Lahir dan Rumli bin Deme;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan demikian Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara #0046# dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraianya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Hal 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 6 Juni Tahun 2000 Di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Dengan Wali Nikah Kakak Penggugat Yang Berwakil Kepada Kiyai Bernama H.ENAL Dengan Maskawin Seperangkat alat sholat Tunai,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena kerana Tergugat sering minum minuman keras dan tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal 10 dari 16



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 6 Juni Tahun 2000 Di Dusun Karang Majelok, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 2. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi;
 3. Bahwa, dari akibat dari percekcoakan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
 4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan sering melakukan kekerasan dan mengucapkan kata-kata kasar sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan

Hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, perpisahan tersebut disebabkan karena sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, menikah lagi dengan perempuan lain dan mentalak serta menyerahkan Penggugat sejak tahun 2002 dan sejak saat itu sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Hal 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya

menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايداء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, ditinjau dari konsepsi hukum perkawinan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tatanan yang telah digariskan oleh hukum perkawinan, dengan rumah tangga seperti itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2000 di Dusun Karang Majelok Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.
Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp.	2.20.000,00
4.	Biaya Sumpah: Rp	25.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai : Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 431.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)